

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan Akan Vaksinasi *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* untuk Peserta Didik



Sumber gambar:

<https://kalsel.inews.id/berita/disdikbud-kalsel-akan-vaksinasi-covid-19-untuk-peserta-didik>

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) bekerja sama dengan Badan Intelijen Negera (BIN) akan menggelar vaksinasi untuk peserta didik. Vaksinasi Covid-19 menasar siswa dengan rentang usia 12-17 tahun.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalsel, M Yusuf Effendi mengungkapkan kegiatan ini masih diliat dari ketersediaan jumlah vaksin yang ada di Kalsel, apabila jumlah ketersediaan vaksin yang ada sekarang besar, bisa saja seluruh peserta didik menjadi sasaran. Tetapi apabila ketersediaan vaksin terbatas maka peserta didik yang berada di sekolah menjadi prioritas pada tahap awal.

Untuk sekolah piloting di Kalsel berjumlah 30 meliputi 13 Sekolah Menengah Atas (SMA), 11 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan 6 Sekolah Luar Biasa (SLB). Itu semua mewakili dari setiap kabupaten/kota di Kalsel, sehingga hanya satuan pendidikan tertentu yang sudah memenuhi syarat untuk memulai PTM terbatas nanti. Sebelum nanti pelaksanaan vaksinasi, pihaknya sudah mengimbau kepada satuan pendidikan harus menyosialisasikan kepada peserta didik dan juga harus mendapat surat persetujuan dari orang tua.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.inews.id/berita/disdikbud-kalsel-akan-vaksinasi-covid-19-untuk-peserta-didik>, Disdikbud Kalsel Akan Vaksinasi Covid-19 untuk Peserta Didik, 31 Agustus 2021.
2. <https://diskominfo.mc.kalselprov.go.id/2021/08/31/disdikbud-kalsel-akan-gelar-vaksinasi-untuk-peserta-didik/>, Disdikbud Kalsel Akan Gelar Vaksinasi Untuk Peserta Didik, 31 Agustus 2021.

Catatan:

Pengaturan mengenai pengadaan vaksin covid 19 diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Definisi umum mengenai vaksin covid 19, yaitu :

1. Vaksin adalah zat yang sengaja dibuat untuk merangsang pembentukan kekebalan tubuh dari penyakit tertentu, sehingga bisa mencegah terjangkit dari penyakit tertentu tersebut.¹
2. Vaksinasi adalah kegiatan pemberian vaksin kepada seseorang di mana vaksin tersebut berisi satu atau lebih antigen. Saat vaksin dimasukkan ke dalam tubuh, sistem kekebalan tubuh akan melihatnya sebagai antigen atau musuh.²
3. Beberapa jenis Vaksin covid 19³
 - a. Vaksin corona dari Sinovac
 - b. Vaksin corona dari Sinopharm
 - c. Vaksin corona dari Cansino
 - d. Vaksin corona dari AstraZeneca
 - e. Vaksin corona dari Genexine
4. Cakupan pelaksanaan pengadaan Vaksin dan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 meliputi:⁴
 - a. pengadaan Vaksin COVID-19;
 - b. pelaksanaan Vaksinasi COVID-19;
 - c. pendanaan pengadaan Vaksin COVID-19 dan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19; dan
 - d. dukungan dan fasilitas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

¹ <https://kesehatan.kontan.co.id/news/apa-itu-vaksin-dan-bagaimana-cara-kerjanya?page=all>

² ibid

³ <https://nasional.kontan.co.id/news/yuk-mengenal-apa-itu-vaksin-corona-manfaat-dan-siapa-prioritas-penerimanya>

⁴ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Pasal 1 ayat (2)

5. Pengadaan Vaksin COVID-meliputi: ⁵
- a. penyediaan Vaksin COVID-19 dan peralatan pendukung dan logistik yang diperlukan; dan
Peralatan pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup paling sedikit syringe, kapas alkohol, alat pelindung diri (face shield, hazmat, sarung tangan, dan masker bedah), cold chain, cadangan sumber daya listrik (genset), tempat sampah limbah bahan berbahaya dan beracun (safety box), dan cairan antiseptik berbahan dasar alkohol
 - b. distribusi Vaksin COVID-19 sampai pada titik serah yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
6. Pelaksanaan pengadaan Vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui:⁶
- a. penugasan kepada badan usaha milik negara;
Penugasan kepada PT Bio Farma (Persero) dilakukan oleh Menteri Kesehatan. Penugasan kepada PT Bio Farma (Persero) dapat melibatkan anak perusahaan PT Bio Farma (Persero) yaitu PT Kimia Farma Tbk dan PT Indonesia Farma Tbk.⁷
 - b. penunjukan langsung badan usaha penyedia; dan/atau
 - c. kerjasama dengan lembaga/badan internasional.
Kerjasama dengan lembaga/badan internasional hanya terbatas untuk penyediaan Vaksin COVID-19 dan tidak termasuk peralatan pendukung untuk Vaksinasi COVID-19.
Kerjasama dengan lembaga/badan internasional dilakukan dengan lembaga/badan internasional yang melakukan penawaran atau kerjasama penelitian, produksi, dan/atau penyediaan Vaksin COVID-19. Lembaga/badan internasional meliputi:
 - 1) The Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI);
 - 2) The Global Alliance for Vaccines and Immunizations (GAVI); dan/atau
 - 3) lembaga/badan internasional lainnya.Jenis dan jumlah pengadaan Vaksin COVID-19 melalui kerjasama ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dengan memperhatikan pertimbangan Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.⁸

⁵ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Pasal 3

⁶ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Pasal 4

⁷ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (3)

⁸ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Pasal 7

7. Menteri Kesehatan menetapkan besaran harga pembelian Vaksin COVID-19 dengan memperhatikan kedaruratan dan keterbatasan tersedianya Vaksin COVID-19. Harga pembelian Vaksin COVID-19 untuk jenis yang sama dapat berbeda berdasarkan sumber penyedia dan waktu pelaksanaan kontrak. Penetapan harga pembelian Vaksin COVID-19 dilaksanakan sesuai dengan tata kelola yang baik, akuntabel, dan tidak ada konflik kepentingan.⁹
8. Pemerintah dapat memberikan fasilitas fiskal berupa:¹⁰
 - a. fasilitas perpajakan, kepabeanan, dan cukai atas impor vaksin, bahan baku vaksin dan peralatan yang diperlukan dalam produksi Vaksin COVID-19, serta peralatan untuk pelaksanaan Vaksinasi COVID-19; dan
 - b. fasilitas perpajakan yang diperlukan dalam pengadaan dan/atau produksi Vaksin COVID-19 dan peralatan pendukung untuk pelaksanaan Vaksinasi COVID-19, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Kementerian Kesehatan dalam pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 menetapkan:¹¹
 - a. kriteria dan prioritas penerima vaksin;
 - b. prioritas wilayah penerima vaksin;
 - c. jadwal dan tahapan pemberian vaksin; dan
 - d. standar pelayanan vaksinasi.
10. Pendanaan pengadaan Vaksin COVID-19 dan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 oleh Pemerintah bersumber pada:¹²
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau Pengadaan Vaksin COVID-19 yang pendanaannya bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dapat dilakukan dengan mekanisme kontrak tahun jamak.
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Biaya yang telah dikeluarkan untuk pengadaan Vaksin COVID-19 dan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka

⁹ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Pasal 10

¹⁰ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Pasal 12

¹¹ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Pasal 13 ayat (2)

¹² Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Pasal 17

Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang.¹³

¹³ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Pasal 22